

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak yang terlahir di dunia adalah harapan orang tuanya, dan setiap orang tua mengharapkan anak-anak mereka menjadi anak yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak juga merupakan generasi yang kelak akan menjadi penerus cita-cita bangsa. Namun, belakangan ini banyak sekali anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sangat beragam, seperti pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, bahkan pencabulan hingga persetubuhan. Kriminalisasi anak tidak hanya diselesaikan oleh aparat penegak hukum, tetapi masyarakat juga ikut bisa berperan dalam persoalan tersebut.

Anak yang dikatakan sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA. Anak harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya, dapat dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan. Kenakalan yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang menimbulkan kerugian atau

korban.

Salah satu pemicu anak menjadi pelaku tindak pidana dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap media sosial yang sering digunakan oleh kalangan anak saat ini. Contohnya seperti anak bermain facebook, Instagram, youtube, tiktok dan lain-lain. Kasus yang sering terjadi adalah anak dibawah umur yang kurang edukasi lalu, ia melihat sesuatu yang berhubungan dengan seks, maka anak tersebut akan lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual seperti pencabulan atau persetubuhan. Hal ini disebabkan karena mereka merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton.¹

Persetubuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak sangat menarik perhatian masyarakat. Terlebih lagi dalam menangani kasus anak, aparat hukum harus berhati-hati menjaga mental pelaku dan juga korban. Masih terdapat beberapa putusan hakim yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.² Pidana yang dijatuhkan secara tidak tepat dipengaruhi oleh pertimbangan dan pemikiran hakim yang kaku serta mengabaikan perarturan

¹ Alya Andika. (2010). *Ibu: Dari Mana Aku Lahir?*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama. Hal. 30.

² Davies, Sharyn Graham, and Jazz Robson. (2016). *Juvenile (in) Justice: Children in conflict with the law in Indonesia*. Asia-Pacific Journal on Human Rights and The Law 17, No. 1 Hal. 10

perlindungan anak karena konsep pemidanaan anak dianggap jalan keluar terakhir.³

Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dan dilindungi haknya dalam beberapa instrumen internasional, diantaranya adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*. Di Indonesia juga banyak instrumen hukum yang mengatur, salah satunya penjatuhan hukuman anak dengan pidana penjara harus ditempatkan sebagai alternatif terakhir. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak, hukuman penjara dapat merugikan perkembangan fisik dan mental anak di masa depan. Oleh karena itu, perlu bentuk alternatif hukuman lain yang lebih konstruktif dan *restorative* untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan untuk menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum selain pidana penjara.

Sebagai negara yang beradab, Indonesia mengakui hak-hak anak didalam konstitusinya. Hal tersebut telah tertuang didalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara anak yang menjalani masa pidana penjara, belum terpenuhi semua hak-haknya.

³ Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia. Hal 53

Saat ini, banyak hakim yang menjatuhkan pidana penjara yang mana penjara merupakan suatu perampasan kemerdekaan bagi anak. Hal itu telah menunjukkan adanya karakteristik yang membuat kerugian tumbuh kembang anak.

Pada dasarnya putusan hakim tidak boleh menimbulkan pengaruh buruk bagi mental, fisik, sikap, tingkah laku dan sosial maupun kejiwaan anak. Putusan hakim juga tidak boleh mengarah keranah pembalasan dan penjatuhan hukuman, tetapi lebih mengarah pada pemulihan kembali keadaan semula dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan masa depan anak. Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dan lembaga pendidikan. Anak mempunyai peran penting bagi negara yang dimana negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, kembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Sumber hukum yang memberikan landasan pada pembuatan hukum dan mengharmonisasikannya tentang anak disebut konvensi hak-hak anak. Kaidah hukum yang tertuang pada konvensi hak-hak anak merupakan materi hukum yang memberi isi pada peraturan perundang-undangan tentang anak. Secara ideologis, hukum di Indonesia didasari oleh nilai-nilai yang tumbuh dan

⁴ Almusawi, Bassim Jameel. (2021). *Criminal Protection of the Family in the Iraqi Legislation*. Hassanuddin Law Review 7(1). Hal 21

berkembang di lingkungan masyarakat dan menjadi landasan dasar dan budaya bangsa Indonesia. Dengan begitu, dalam hal ini hakim tidak hanya terpaku pada satu instrumen hukum saja atau terpaku pada tata aturan normatif, tetapi harus secara luas dianalisa dari sisi moralitas, serta perlu disentuh dengan pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang muncul dan berkembang dari lingkungan sosial.

Nilai-nilai, sikap-sikap serta pandangan-pandangan yang turun temurun dari nenek moyang dan sudah dihayati oleh masyarakat menentukan hukum yang dijalankan didalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dapat dipahami bahwa tujuan dan nilai dari hukum itu sendiri dapat termuat dalam suatu putusan hakim. Hakim dalam memutus perkara harus berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual, karena putusan hakim sangat penting dan kongkrit sebab dilakukan untuk menegakkan keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, jiwa yang keluar dari putusan hakim tersebut harus memuat 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵

Sistem Peradilan pidana anak di Indonesia memiliki dimensi budaya yang memiliki tujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik dengan memperhatikan instrumen hukum international yaitu mengutamakan pendekatan *restorative*. Keadaan tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

⁵ Maria Silvy. (2016). *Hukum Acara Pengadilan Anak: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Universitas Trisaksi. Hal. 187

Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim berpedoman atas ketentuan tersebut dan akan menjadikan landasan yuridis untuk menghendaki penemuan hukum atau penciptaan hukum berdasarkan keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

Hakim dalam memutus perkara pidana anak harus pula berpegang pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat utamanya dalam menerapkan sanksi pidana yang ideal bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal yang mendasar dalam menguraikan pidana yang ideal bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah landasan filsafat pidana.⁶ Filsafat pidana yaitu keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam jenis pidana. Paradigma sistem pidana anak harus pula berpijak pada falsafah restoratif, yang bertujuan mementingkan pemulihan Kembali ke keadaan semula akibat pelanggaran yang terjadi.

UU SPPA mengatur mengenai pidana dan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu dalam pasal 69:

- 1). Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2). Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Berdasarkan Pasal 70 Undang-

⁶ Nur, Rafika, dkk. (2020). *The Essence of Sanctions in Juvenile Justice System*. Journal of Law Policy and Globalization Vol. 95, Hal. 48

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan sisi keadilan dan kemanusiaan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa Pidana Anak terdiri dari; 1. Pidana pokok, terdiri atas: a). Pidana peringatan; b). Pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. c). Pelatihan kerja; d). Pembinaan dalam lembaga; dan e). Penjara. 2. Pidana tambahan, terdiri atas: a). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b). Pemenuhan kewajiban adat. Dilihat dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Hukum pidana adat, juga dikenal sebagai hukum delik adat, adalah aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar

keseimbangan masyarakat tidak terganggu.⁷ Dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras/bertentangan dengan kesusilaan. Oleh karena itu, kita tahu bahwa hukum adat juga memiliki hukum pidana yang disebut sebagai hukum pidana adat. Hilman H. juga sependapat bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.⁸

Di Indonesia, masih terdapat beberapa sanksi berupa pemenuhan adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuk dari pemenuhan adat yaitu pembayaran denda. Merujuk pada makna dan fungsi denda dalam bentuk pemenuhan kewajiban adat, tentu berbeda dengan denda dalam sistem hukum pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-undang lainnya. Dimana denda tersebut merupakan denda yang dibayarkan kepada negara, sedangkan denda pemenuhan kewajiban adat adalah denda yang dibayarkan dan menjadi hak dari korban tindak pidana.⁹ Terlebih jika korbannya adalah anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan

⁷ Tolib Setiady. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta. Hal. 345

⁸ Hilman Hadi Kusuma. (1989). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni. Hal. 20

⁹ Antonius PS Wibowo. (2017). *Analisa Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Anak Korban Cyberbullying*. Makalah dalam Proceeding Call of Paper Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV (Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur) April 2017. Hal. 12-13.

menimbulkan trauma seumur hidup.

Secara umum, hakim biasanya sangat berhati-hati memutuskan perkara dalam praktik peradilan, dan hampir tidak pernah menerapkan hukum pidana adat. Terutama dalam menerapkan undang-undang terhadap pengambilan putusan mengenai masalah anak. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik dan budaya masyarakat. Pengaturan hak anak sebagai korban tindak pidana persetujuan dan ketentuan hukum dalam mengatur perlindungan hukum terhadap anak merupakan permasalahan yang ingin di kaji pada tulisan ini.

Di Indonesia, perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana telah tertuang dan diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya yang dilakukan dengan tujuan pemenuhan hak dan pemeberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban tindak pidana yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.

Terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Khususnya pada kejahatan kekerasan seksual yang berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan penanganan atau perhatian serius.¹⁰

Penulis mengambil satu contoh kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Anak, kasus ini terjadi di Manokwari, Papua Barat. Kasus ini bermula dari laporan orang tua korban kepada kepolisian, yang melaporkan bahwa anak dengan inisial BZ (terdakwa) telah memaksa anaknya (korban) melakukan persetubuhan. Kemudian, proses hukum berlanjut dan BZ didakwa oleh penuntut umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya penuntut umum dengan perintah anak tetap

¹⁰ Abdul W, Muhammad I, dkk. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 32.

berada dalam tahanan dengan pelatihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari.

Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/PidSus-Anak/2022/PN Mnk, yang disidangkan dengan hakim Tunggal memutuskan bahwa anak BZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan. Anak BZ dijatuhi hukuman pembinaan diluar Lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan dan pidana pembatasan kebebasan selama 2 (Dua) Tahun dengan pelatihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari. Hakim dalam pertimbangannya Bersama dewan adat juga menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan anak BZ yaitu bersetubuh diluar nikah dilarang oleh agama dan budaya Masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana kewajiban adat berupa pembayaran denda sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, memperhatikan fungsi pidana adat dalam perkara pidana anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Berbagai peraturan perundang-undangan memiliki perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal yang dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak. Penggunaan aturan adat dalam kasus pidana terkait dengan anak ini sangat erat dengan keadilan restorative. Penulis tertarik untuk mengangkat kasus anak tersebut dengan judul: **“PERANAN SANKSI ADAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN**

**DENGAN PELAKU ANAK UNTUK MEWUJUDKAN PEMENUHAN
HAK KORBAN. (STUDI KASUS NOMOR 2/PID.SUS-
ANAK/2022/PN.MNK)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana didalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah peranan sanksi adat dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana oleh hakim dalam mewujudkan keadilan bagi korban?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui unsur-unsur tentang bentuk penegakan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan.
2. Mengetahui peranan sanksi adat dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat pada bidang Hukum khususnya berkaitan dengan Penegakan penegakan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk penulis memenuhi syarat lulus dan

memperoleh gelar sarjana hukum.

- b. Penelitian ini ditujukan untuk penulis agar penulis dapat memperoleh wawasan mengenai bentuk penegakan hukum pada kasus Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan juga Penerapan sanksi adat pada putusan perkara anak agar sesuai dengan penerapan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.
- c. Penelitian ini ditujukan untuk akademisi dibidang hukum agar menjadi penelitian yang berkelanjutan dan membantu perkembangan pendidikan di bidang Hukum.

1.5 Originalitas Penelitian

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang tengah dijalani. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peranan sanksi adat pada pelaku tindak pidana di Indonesia. Namun selalu ada pembaruan dan pembeda di setiap penelitian yang akan dijabarkan oleh penulis.

Tabel 1. Novelty Kebaharuan

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisa Nur Akhmadani., "Penerapan Sanksi Pidana Adat Uda Ngoy Ici Terhadap Pelaku Pemerkosaan di Desa Tabangkwari Papua". Skripsi (2023). Fakultas Hukum	1. Bagaimanakah bentuk sanksi adat Uda Ngoy Ici terhadap pelaku pemerkosaan di Desa Tabangkwari? 2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan sanksi pidana adat Uda Ngoy Ici terhadap	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama membahas penerapan sanksi adat yang dijatuhkan pada pelaku tindak	Pada Penelitian ini, membahas tentang penerapan sanksi adat yang dilakukan di Desa Tabangkwari Papua.

	Universitas Hasanuddin, Makassar.	pelaku pemerkosaan di Desa Tabangkware?	pidana persetubuhan	
2.	Sigit Harsito., "Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Adat Kajang Ammatoa (Studi Kasus di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba)". (2020). Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.	1. Bagaimanakah pembuktian terhadap pelaku pencurian di Kawasan adat Kajang Ammatoa? 2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Kajang Ammatoa?	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama membahas penerapan sanksi adat.	Padapenelitian ini, dibahas terkait bagaimana melakukan pembuktian delik adat terhadap pelaku pencurian serta bentuk penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Kajang Ammatoa
3.	Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Kandung di Desa Tulikup Gianyar. Ni Made Ayu Trimayukti (2020). Jurnal Interpetasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali.	1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung di Desa Tulikup Gianyar 2. Bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak kandung di Desa Tulikup Gianyar.	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama membahas penerapan sanksi adat yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana persetubuhan dan korbannya adalah Anak.	Pada penelitian ini menjelaskan dan memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung yang terjadi di Desa Tulikup Kabupaten Gianyar serta sanksi adat yang dijatuhkan didalam hukumannya.

Urgensi penelitian-penelitian tersebut, terdapat perbedaan dimana

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara normatif kepada penemuan hukum oleh hakim yang berbasis penerapan sanksi pidana adat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Memperhatikan fungsi pidana adat dalam perkara pidana anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Berbagai peraturan perundang-undangan memiliki perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal yang dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan

kondisi dan perlindungan anak. Penggunaan aturan adat dalam kasus pidana terkait dengan anak ini sangat erat dengan keadilan restoratif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian Hukum Normatif (Doctrinal Legal Research) adalah jenis penelitian yang memiliki sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memberikan

sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan tertentu.

Penulis juga menggunakan pendekatan kassus dan kumpulan data seperti Putusan Pengadilan baik tingkat Pengadilan Negeri hingga tingkat Pengadilan Tinggi yang ada agar dapat memberikan sebuah pandangan yang luas serta memperkaya hasil analisa penulis pada skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis mengambil satu contoh Putusan perkara Nomor 2/PidSus-Anak/2022/PN.Mnk untuk dijadikan bahan dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga melakukan wawancara bersama Hakim yang memutus perkara tersebut yaitu Bapak Bagus Sumanjaya, S.H. yang saat ini telah pindah tugas dari Pengadilan Negeri Manokwari ke Pengadilan Negeri Jombang.

1.6.2 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan pada skiripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Data diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan

pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹¹ Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan telah mengikat serta dapat disebut sebagai sebuah peraturan dalam hukum positif. Bahan hukum primer dalam penulisan meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- f) Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua.

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang ada pada penelitian skripsi ini mencakup perihal bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer untuk menganalisis isu hukum yang

¹¹ Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 25

diangkat dalam penelitian proposal skripsi hukum berupa:

- 1) Literatur buku-buku dan jurnal ilmiah terkait dengan asas, konsep, kriteria dan teori tentang hukum pidana adat dan sistem peradilan pidana anak
- 2) para ahli hukum dan teori para ahli hukum.
- 3) Data dan informasi yang didapat dari web atau internet.
- 4) Wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan sebuah Metode Pengelolaan dan Pengumpulan Bahan Hukum, yaitu:

1. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jombang, dengan cara meminta salinan putusan dan wawancara bersama hakim yang memutus perkara tersebut. Wawancara adalah sebuah bentuk jalan mendapatkan informasi dan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden. Penulis melakukan wawancara kepada Hakim Bapak Bagus Sumanjaya, S.H.
2. Pengumpulan Bahan Hukum melalui penelitian kepustakaan dimana dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini Metode Analisis Data dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menelaah semua Sumber Bahan Hukum yang terkumpul dari berbagai sumber baik Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder;
2. Mengumpulkan berbagai kepustakaan serta perundang-undangan yang terkait penegakan hukum dan pengaturan tentang peradilan pidana anak serta sanksi pidana adat;
3. Menghubungkan Sumber Bahan Hukum yang sudah ada dengan berbagai macam teori/doktrin dari para ahli beserta asas-asas hukum;
4. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari Sumber Bahan Hukum yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mempermudah penelitian hukum ini, dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Penelitian ini dengan judul **“PERANAN SANKSI ADAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN PELAKU ANAK UNTUK MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK KORBAN (STUDI KASUS NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MNK)”** Yang dalam

pembahasannya dibagi menjadi 3 (tiga) bab.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang pelaksanaan sanksi adat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam mewujudkan pemenuhan hak korban. Bab pertama terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab yaitu Sub Bab pertama mengenai Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. Sub Bab kedua mengenai Tinjauan Pustaka. Sub Bab ketiga mengenai Metode Penelitian.

Bab Kedua, memberikan uraian Rumusan Masalah Pertama dan memiliki 2 sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang Unsur-unsur anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam hukum positif di Indonesia. Sub bab kedua menjelaskan tentang bentuk penegakan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan.

Bab Ketiga, memberikan uraian Pembahasan Rumusan Masalah Kedua dan memiliki 2 sub bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai peranan sanksi adat dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Sub bab yang kedua membahas tentang hambatan dan solusi dalam menerapkan sanksi adat dalam penyelesaian perkara anak. Bab ketiga ini akan dibahas dengan menggunakan Teori peranan sanksi adat pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak Nomor 2/PidSus-Anak/2022/PN Mnk.

Bab Keempat, memberikan uraian Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran atas pokok permasalahan. Bab keempat adalah bab terakhir dari penulisan Skripsi dan akan diuraikan mengenai Kesimpulan dari bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, sesuai dengan permasalahan yang ada dan dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum

A. Definisi Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Defisi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara khusus hak anak yang harus dilindungi dalam Pasal 54 dapat dirinci

dalam 4 poin, yaitu:¹²

- a. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik
- b. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis
- c. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual
- d. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya.

B. Definisi Anak Menurut UU SPPA

Secara nasional, definisi anak dapat dilihat dari beberapa Peraturan Perundang-undangan. Seperti pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang selanjutnya disebut UU SPPA. Dalam UU SPPA dijelaskan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terbagi 3, yaitu :

- a. anak yang berkonflik dengan hukum,
- b. anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
- c. anak yang menjadi saksi tindak pidana.

C. Definisi Anak Menurut UU Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menjelaskan tentang definisi anak.

¹² Tim Visi Yustitia. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU No.35/2014*. Hal 30

Termuat dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi Anak adalah seseorang yang belum berumur 21 Tahun dan belum pernah kawin. Namun, batas umur 21 tersebut tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu dan berdasarkan hukum yang berlaku.¹³

D. Pertanggung Jawaban Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Seorang anak yang dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana proses penyelesaiannya berbeda dengan proses ketika orang dewasa melakukan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP mengatur masalah kemampuan bertanggung jawab yaitu pada Pasal 44 KUHP yang mengatur bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Berdasarkan Pasal 44 KUHP tersebut, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendanya.

¹³ Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Hal.11

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berusia 18 tahun kebawah diatur dalam serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pertanggungjawaban Anak yang belum mencukupi Batas usia menurut Pasal 69 UU SPPA adalah:

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

E. Peran UU SPPA dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana mewujudkan peradilan yang baik. Sistem peradilan pidana anak juga harus benar-benar menjamin perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Dan akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan hukumnya maupun pelanggaran

hukumnya.¹⁴

Pada umumnya tujuan sistem peradilan pidana anak juga mengakomodir tujuan sistem peradilan pidana yang pada pokoknya meliputi, 3 (tiga) aspek yaitu:¹⁵

- (1) Tujuan jangka pendek, diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum dapat menyadari perbuatannya sehingga tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat mengurangi/menekan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak;
- (2) Tujuan jangka menengah, diharapkan adanya penyelesaian baik nonformal maupun formal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga tercipta kembali hubungan yang harmonis baik antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban maupun dengan keluarga dan masyarakat, maka diharapkan pula akan mencegah kejahatan di kalangan remaja;
- (3) Tujuan jangka panjang, diharapkan tercipta perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan korban sehingga dapat tumbuh berkembang dalam suasana damai,

¹⁴ Zabriskie, Ramon B, and Bryan p. (2003). *Parent and child perspectives of familu leisure involvement and satisfaction with family life*. Journal of Leisure Research No. 2. Hal. 163

¹⁵ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 37.

aman dan sejahtera serta kembali dalam keadaan semula.¹⁶

1.7.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

A. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starfbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷ Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. Pengertian ini adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁸ Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang) dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.

B. Definisi Tindak Pidana Persetubuhan

¹⁶ Rusli, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak Indoneisa*. Yogyakarta: FH UII Press. Hal. 19

¹⁷ Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 69

¹⁸ Sudarto. (1974). *Hukum Pidana IA, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat)*. Hal. 6.

Bersetubuh adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan baik sampai habis masuk semua maupun tidak sampai habis masuk semua juga mengeluarkan sperma atau tidak mengeluarkan sperma. Persetubuhan menurut *Arrest Hoge Raad* adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak atau mempunyai keturunan dari perbuatan tersebut. Dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Definisi persetubuhan yang digunakan oleh para Majelis Hakim dalam putusan berbeda-beda. Ada Majelis Hakim yang menggunakan definisi persetubuhan yang diberikan oleh para ahli hukum (doktrin) atau yurisprudensi, tetapi ada juga yang menggunakan definisi persetubuhan dari segi medis. Terkait dengan unsur dari persetubuhan, nampak bahwa yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim memiliki ciri yang serupa, yaitu: Pertama, Masuknya penis ke dalam vagina (penetrasi); dan Kedua Penis mengeluarkan air mani atau sperma, baik di dalam maupun di luar vagina (ejakulasi). Untuk membuktikan adanya hal tersebut majelis hakim menggunakan alat bukti visum et repertum yang menerangkan bahwa terdapat

luka robek pada selaput dara (*hymen*) vagina korban.¹⁹

C. Unsur-Unsur pada Tindak Pidana Persetubuhan

Secara umum pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara seduksi (membujuk, menggoda) dan perkosaan. Adapun unsur yang terpenuhi berdasarkan alat bukti yang terkumpul adalah unsur subyektif yaitu unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Unsur subyektif disini adalah Unsur Setiap Orang. Maksud dari unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur kedua adalah unsur obyektif yaitu unsur perbuatan yang dilakukan. Adapun unsur obyektif adalah dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa.

Akibat hukum dari tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak juga melahirkan hubungan hukum dan hak serta kewajiban. Hak negara dalam hal ini adalah menghukum pelaku dan kewajibannya adalah memenuhi hak seorang terpidana dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor

¹⁹ Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hal 127-135

penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari rendahnya Pendidikan dan moral, psikis dan kejiwaan, faktor minuman keras dan faktor ekonomi, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor sosial budaya, keluarga dan lingkungan, teknologi dan media massa, faktor interaksi dan situasi serta faktor peranan korban.

1.7.3 Tinjauan Tentang Sanksi Adat

A. Definisi Sanksi Adat

Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan hukum adat.²⁰ Hukum adat diliputi dengan semangat kekeluargaan, individu yang tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan.

Pengertian hukum pidana adat dapat ditemui dalam beberapa pandangan doktrin. Menurut Widnyana (2013), hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam

²⁰ H.R. Oje Salman S. (2001). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: PT Alumni. Hal 7

bentuk perundang-undangan yang di sana-sini mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adat dengan Hukum adat berbeda, yang membedakan pengertian adat dengan hukum adat, yaitu adat diartikan sebagai kebiasaan yang menjadi tingkah laku rakyat Indonesia, sementara disebut hukum adat jika atas kebiasaan tersebut menimbulkan akibat hukum atau memiliki sanksi.²¹

Kegoncangan tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya. Percuma jika ada undang-undang yang menghapusnya, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan. Selain dari hukum pidana adat tertulis, sanksi pidana adat yang tidak tertulis juga dapat diterapkan seperti dibuang sepanjang adat atau membayar denda, sesuai putusan

²¹ Iman Sudiyat, 1978, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty. Hal. 11

kepala adat atau suku setempat.

B. Peranan Sanksi Adat

Peranan hukum pidana adat sangat penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana apalagi jika dihubungkan dengan pemenuhan tujuan pemidanaan. Nyoman Serikat Putra Jaya mengemukakan, bahwa sanksi adat mempunyai fungsi untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Sanksi pidana adat mempunyai peranan penting untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.²² Pola penjatuhan/penerapan pidana adat dimaksudkan sebagai proses penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dimana hukum adat itu berlaku.

Tujuan penjatuhan sanksi pidana adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan alam yang tergoncang/terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Pada prinsipnya, penjatuhan sanksi pidana adat adalah sebagai tindakan hukum dan bukan ditujukan untuk pembalasan atas tindakan pelanggaran adat, melainkan lebih ditujukan sebagai sarana untuk mengembalikan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat adat dan masyarakat

²² Nyoman Serikat Putra Jaya. (2005). *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 32.

pada umumnya. Dalam perkembangannya dengan semakin terkikisnya peran masyarakat adat, maka hakim perdamaian desa tidak lagi mempunyai wewenang secara formal. Secara praktis, bukanlah berarti pemuka-pemuka adat tidak lagi diberikan tempat untuk memainkan perannya dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana adat.²³

Omar Seno Adji,²⁴ mengemukakan bahwa hukum pidana adat masih tetap diterapkan oleh Peradilan Umum, dalam hal-hal yang tidak ada bandingannya terhadap peraturan-peraturan tersebut dengan pemakaian sanksi seperti hukuman kurungan pengganti tau hukuman denda sebagaimana dimaksud oleh Hukum Pidana yang telah dikodifikasikan, juga hukum pidana adat seperti yang telah diterapkan oleh hakim-hakim pengadilan desa merupakan suatu sumber tersendiri untuk hukum pidana yang keputusannya terpisah dan bebas tidak bergantung kepada keputusan-keputusan hakim-hakim desa.

C. Jenis-Jenis Sanksi Adat

Pelanggaran terhadap norma adat, akan dikenai sanksi

²³ I Gusti Ketut Ariawan. (1999). *Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Implementasi Rancangan KUHP (Kajian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Hukum Adat Pidana Bali)*, Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya: Universitas Airlangga. Hal. 137.

²⁴ Omar Seno Adji. (1980). *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga. Hal. 66.

bagi pelakunya. Contoh, larangan pernikahan marga yang sama pada orang Batak (Tapanuli) merupakan bentuk norma adat. Pelanggaran terhadap aturan adat tersebut (bentuk penyimpangan sosial) menyebabkan pengucilan terhadap pelakunya.

Penerapan sanksi pidana adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sebagai tata nilai budaya yang dipengaruhi pula oleh aspek filosofis dan aspek sosiologis. Di Indonesia dengan beragam budaya, suku dan adat istiadat maka dalam penerapan sanksi pidana adat sangat bervariasi yang dilatar belakangi oleh variabel-variabel tertentu, seperti:

- i. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pengurus adat;
- ii. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat;
- iii. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat;
- iv. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/pemenuhan kewajiban adat.

Lublink-Weddik, sebagaimana dikutip oleh Soepomo, dalam disertasinya menjelaskan mengenai "*Adat Delicttenrecht in de Rapat Marga Rechtspraak van Palembang*", bahwa rapat-

rapat marga di Palembang, sering mengadili perkara-perkara seperti:

- a. Bujang gadis bergubalan lantas bunting;
- b. Janda bergubalan lantas bunting;
- c. Laki-laki berzinah pada gadis atau janda tidak bunting;
- d. Bunting gelap.²⁵

bentuk sanksi-sanksi pidana adat di berbagai wilayah di Indonesia yang kesemuanya mempunyai karakteristik sanksi pidana adat tersendiri yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Penerapan sanksi pidana adat di berbagai wilayah di Indonesia tersebut disesuaikan dengan usia dan batasan kedewasaan pelaku tindak pidana adat, yang mana pelaku tindak pidana adat yang berusia anak berbeda penerapan sanksi pidana adat dengan pelaku tindak pidana yang berusia dewasa. Selain penerapan sanksi pidana adat yang disesuaikan dengan batasan usia, penerapan sanksi pidana adat di berbagai wilayah di Indonesia dilatarbelakangi oleh keragaman suku dan masyarakat hukum adat seperti :

Tabel 2. Jenis-Jenis Sanksi Adat di Indonesia

No.	Masyarakat Adat	Jenis Sanksi Adat
-----	-----------------	-------------------

²⁵ Soepomo. (1982). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Paramita. Hal 126

1	Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Denda, sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (awig-awig) di banjar/desa. 2. Kesepekang, tidak diajak bicara oleh warga desa. 3. Katundung, yaitu diusir. 4. Selong, sejenis hukuman diasingkan ketempat lain karena melanggar ketentuan adat/agama.
2.	Lombok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuang dari lingkungan Masyarakat dan denda.
3.	Minangkabau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberi malu 2. Berabu dijentik, kuma disasah, yaitu meminta maaf dan diberi nasihat serta harus mengadakan perjamuan.
4.	Manokwari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang biasa disebut dengan “uang malu” 2. Pemberian sejumlah barang seperti piring adat atau kain-kain khas papua. 3. Ganti rugi dengan diberikannya satu ekor hewan atau lebih.

Sumber : Data diolah kembali dari wawancara dengan Bapak Bagus

Sumanjaya, tanggal 27 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB selaku Hakim

di Pengadilan Negeri Jombang.

1.7.4 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Proses penegakan hukum pasti melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

²⁶ Dellyana Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty. Hal. 32

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

1.7.5 Tinjauan Tentang Pemenuhan Hak Korban

Korban kekerasan seksual di Indonesia mayoritas dialami oleh anak dan perempuan. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjamin rasa aman dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan. Perwujudan rasa aman yang sering tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut membuat korban cenderung lebih memilih untuk diam. Berkaitan dengan tanggung jawab tersebut, salah satu bentuk upaya melindungi korban kejahatan seksual khususnya pada anak juga harus diperhatikan terkait tanggung jawab terhadap anak oleh orang tua dan keluarga berdasarkan Undang-undang Perlindungan

Anak²⁷

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan atau seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah. Perlindungan baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi. Nama baiknya dan keselamatannya dijaga dan dipelihara. Saksi juga menjadi tanggung jawab pemerintah, serta anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. Termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa arti dari perlindungan hukum merupakan pemenuhan hak dari segala upaya serta memberi rasa aman terhadap saksi maupun korban dengan bantuan hukum yang merupakan langkah perlindungan masyarakat, dengan penerapan sebagai seperti pemberian kompensasi, pengembalian restitusi, layanan medis, dan bantuan hukum.²⁸ . Contoh kerugian yang dialami korban mulai dari kehilangan harta dan benda, pekerjaan, potensi pendapatan, kesempatan pendidikan, biaya pengobatan. Para korban juga menderita cacat fisik dan mental karena berbagai kekerasan yang pernah ia rasakan.

²⁷ Renaldi P. Bahewa, (2016) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia*, lex Administum, Vol. 4 No.4, Hal 21-28.

²⁸ Soekanto Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Hal. 133.

Adanya sejumlah produk hukum seharusnya dapat dimanfaatkan oleh negara dalam upaya pertanggungjawaban terlebih dengan pemulihan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban sebagai pihak yang mengalami kerugian dari peristiwa yang menimpa mereka.